**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Peningkatan kecerdasan dan intelektual dalam proses belajar mengajar di sekolah, peranan guru sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Peran guru sampai saat ini masih eksis, sebab sampai kapanpun posisi/peran guru tersebut tidak akan bisa digantikan sekalipun dengan mesin sehebat apapun. Guru sebagai seorang pendidik juga membina sikap mental yang menyangkut aspek-aspek manusiawi dengan karakteristik yang beragam dalam arti berbeda antara satu siswa dengan lainnya. Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh seorang guru semata-mata ingin melihat anak didiknya bisa berhasil dan sukses kelak. Tetapi perjuangan guru tersebut tidak berhenti sampai disitu, guru juga merasa masih perlu meningkatkan kompetensinya agar benar-benar menjadi guru yang lebih baik dan lebih profesional terutama dalam proses belajar mengajar sehari-hari.

Pada dasarnya terdapat seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh guru berhubungan dengan profesinya sebagai pengajar, tugas guru ini sangat berkaitan dengan kompetensi profesionalnya. Hakikat profesi guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, aspek utama yang ditentukan adalah kualitas guru. Untuk itu, upaya awal yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kualitas guru. Kualifikasi pendidikan guru sesuai dengan prasyarat minimal yang ditentukan oleh syarat-syarat seorang guru yang profesional. Guru profesional yang dimaksud adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang baik.

Kamal Muhammad 'Isa mengemukakan: "bahwa guru atau pendidik adalah pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah yang bijaksana, pencetak para tokoh dan pemimpin ummat".[[1]](#footnote-2) Adapun pengertian guru menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni sebagaimana tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah".[[2]](#footnote-3)

Selanjutnya M. Uzer Usman dalam bukunya Menjadi Guru Profesional mendefinisikan bahwa: "guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal".[[3]](#footnote-4)

Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan.

Dalam suasana seperti itu, peserta didik secara aktif dilibatkan dalam memecahkan masalah, mencari sumber informasi, data evaluasi, serta menyajikan dan mempertahankan pandangan dan hasil kerja mereka kepada teman sejawat dan yang lainnya. Sedangkan para guru dapat bekerja secara intensif dengan guru lainnya dalam merencanakan pembelajaran, baik individual maupun tim, membuat keputusan tentang desain sekolah, kolaborasi tentang pengembangan kurikulum, dan partisipasi dalam proses penilaian.

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, terdiri dari tiga yaitu; kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional mengajar serta kompetensi kemasyarakatan. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan oleh ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka penulis ingin mendalami lebih jauh melalui kegiatan penelitian yang berjudul “Kompetensi Profesionalisme Guru SMA Negeri 1 Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan”.

1. **Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi yang dimiliki oleh guru SMA Negeri 1 Moramo
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya kompetensi profesional guru SMA Negeri 1 Moramo
3. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kompetensi profesional guru di SMA Negeri 1 Moramo?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat tercapainya kompetensi profesional guru di SMA Negeri 1 Moramo?
3. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari dari kesalahan persepsi bagi pembaca dalam memberikan makna pada judul proposal ini, maka penulis sedikit menguraikan definisi yang berhubungan dengan judul di atas yaitu: Kompetensi profesinal guru yang maksud adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seorang guru di SMA Negeri 1 Moramo sebagai tenaga pengajar atau pendidik berdasarkan pendidikan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun aspek yang akan diteliti yakni aspek merencanakan program belajar mengajar, menguasai bahan pelajaran, melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar sampai pada proses evaluasi.

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi profesional guru di SMA Negeri 1 Moramo.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat tercapainya kompetensi profesional guru di SMA Negeri 1 Moramo.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bekal pengalaman nyata yang berharga bagi penulis dalam melaksanakan penelitian sebagaimana layaknya dalam suatu karya ilmiah.
2. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam mendidik siswanya agar mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
3. Sebagai bahan masukan bagi para pendidik khususnya guru-guru di sekolah dalam mendidik dan membina siswa agar memiliki prestasi yang memuaskan.

1. Kamal Muhammad Isa. *Manajemen Pendidikan Islam*. PT Fikahati Anesta. Jakarta. 1994. Cet ke-1. Hal. 64 [↑](#footnote-ref-2)
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Citra Umbara. Bandung. 2006. Hal. 2-3 [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. 2006. Cet ke-20. Hal 15 [↑](#footnote-ref-4)